

**KUMULASI OBYEKTIF GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM SATU SURAT GUGAT
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)**

Yolanda Feberta Savitri

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: yolandafeberta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung dalam mengabulkan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 3057 K/Pdt/2001, serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) pada putusan nomor 1330 K/Pdt/2017.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan analisis silogisme deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan dikabulkannya kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 karena Hakim Agung berpendapat gugatan penggugat erat kaitannya. Adapun pertimbangan Hakim Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001, menyatakan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena petitum tidak jelas (obscuur libel) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kumulasi Obyektif*

ABSTRACT

The aims of this research is analyzing the consideration of Supreme Court judges that permit objective cumulative claims of default and tort at verdict number 3057 K/Pdt/ 2001, analyzing the consideration of Supreme Court judges that the objective cumulative claims of default and tort is not acceptable (niet ontvankelijke verklaard) at verdict number 1330 K/Pdt/2017.

This study is descriptive normative research with the case approach, this research use the primary law sources and secondary law sources as legal source. The technique of collecting legal material in this research use library studies. The technique of analyzing legal materials with analysis of deductive syllogism.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the objective cumulative claim of default and tort on the decision of the Supreme Court judges verdict number 3057 K/Pdt/2001 was because the plaintiff claim was closely related. The consideration of Supreme Court Judge at verdict number 1330 K/Pdt/2017 objective cumulative claim of default and tort cannot be accepted (niet ontvankelijke

verklaard) because the petitum is not clear (obscuur libel) between claims of default or tort.

Keywords: Judge Opinion, Default, Tort, Objective Cumulation

A. PENDAHULUAN

Prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri¹. Masing-masing gugatan diajukan sendiri dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat satu hubungan yang erat².

Penggabungan gugatan yang mempunyai hubungan erat dapat mempermudah proses persidangan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan³. Penggabungan gugatan disebut juga sebagai kumulasi gugatan (*samenveoging van wordering*). Penggabungan gugatan terdiri dari kumulasi subyektif yaitu terdapat beberapa orang tergugat atau beberapa orang penggugat dalam satu gugatan dan kumulasi obyektif yaitu lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatan sekaligus.

Melalui penggabungan gugatan, beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya selama proses persidangan lebih murah, serta tidak banyak membuang waktu dan tenaga. Selain itu juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan antara masing-masing hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut⁴.

Penggabungan gugatan sebenarnya tidak diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengeswesten (RBg)*, maupun *Reglement Inlandsch Bergerlijk Rechtsvordering (Rv)*. Pasal 103 Rv hanya melarang kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik (*eigendom*)⁵. Kumulasi gugatan telah diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia, meskipun HIR, RBg, maupun Rv tidak mengaturnya secara tegas. Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugat, dimana gugatan yang diajukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil gugatannya menjelaskan mengenai wanprestasi⁶.

Praktiknya, penulis menemukan amar putusan yang berbeda yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 yang mengabulkan kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 menyatakan kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

¹ Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta. h.67.

² M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.102.

³ Kharis Iqbal Abduh. 2014. "Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga. h.21.

⁴ Kukuh Puji Santoso. 2009. "Studi Kumulasi Gugatan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta: Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. h.3.

⁵ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.103.

⁶ Evalina Yessica. 2014. "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2, Edisi November 2014. h.53.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan Hakim Agung memeriksa dan memutus dalam perkara kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan judul penelitian “KUMULASI OBYEKTIF GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU SURAT GUGAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan analisis silogisme deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Agung Memeriksa dan Memutus dalam Perkara Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Surat Gugat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017

Pertimbangan Hakim Agung yang mengabulkan Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dapat dikaji melalui beberapa doktrin dan yurisprudensi. Menurut Seopomo (2002: 28), antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*). M.Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap gugatan diajukan dalam surat gugatan terpisah yang akan diperiksa dan diputus dengan putusan terpisah dan berdiri sendiri. Namun apabila antara satu gugatan dengan gugatan lainnya memiliki satu hubungan erat maka penggabungan gugatan dalam satu surat gugat diperbolehkan⁷.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu dijadikan gugatan reconpensi terhadap perkara yang lainnya dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1652 K/Sip/1975 yang menjelaskan kumulasi terhadap beberapa gugatan yang memiliki hubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara perdata. Adapun putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menyatakan, boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi di atas, penulis berpendapat bahwa kumulasi gugatan diperbolehkan apabila terdapat hubungan erat antara gugatan satu dengan lainnya. Pokok perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 menyatakan tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) untuk menandatangani Akta Hibah atas tanah SHM No. 650 dan justru menjaminkan tanah SHM No. 650 yang telah terikat akta pengikatan hibah tersebut kepada pihak ketiga yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diajukan para penggugat tersebut memiliki kesamaan obyek

⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h.102.

sengketanya yang berupa SHM No. 650 seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarasa. Sehingga pertimbangan Hakim Agung telah tepat dalam mengabulkan kumulasi gugatan, karena dalam gugatan para penggugat jelas memiliki hubungan erat (*innerlijke samenhangen*) atau erat kaitannya satu sama lain.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitor dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁸.

Pokok perkara dalam gugatan para penggugat menjelaskan, tergugat I berjanji akan menghibahkan SHM No. 650 yang sedang dijadikan jaminan utang ke bank BRI kepada penggugat II. Tergugat I melalaikan janjinya untuk menandatangani Akta Hibah setelah melunasi utangnya. Menurut pendapat penulis, perbuatan tergugat I jelas merupakan bentuk perbuatan wanprestasi yang termasuk dalam wanprestasi seorang debitor karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Sehingga pertimbangan Hakim Agung telah sesuai, yang menyatakan tergugat I wanprestasi terhadap janji untuk menyerahkan SHM No. 650 kepada penggugat II.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan perbuatan tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum berupa pengikatan hibah kepada penggugat II sebagai penerima hibah hak atas tanah tersebut. Namun tergugat I dan tergugat II malah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjadikan SHM No. 650 sebagai jaminan utang tanpa ijin dan sepengetahuan para penggugat.

b. Ada kesalahan

Kesalahan dalam perkara ini terjadi akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II dengan sengaja menjaminkan SHM No. 650 yang telah dihibahkan kepada penggugat II sesuai Akta Pengikatan Hibah Nomor 57 sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat karena SHM No. 650 tersebut akan dialihkan dengan cara jual beli maupun lelang kepada pihak lain.

c. Ada kerugian

Perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menjadikan SHM No. 650 sebagai jaminan utang mengakibatkan SHM No. 650 tersebut akan dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli maupun lelang. Oleh karena itu, akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut, para penggugat jelas dirugikan.

d. Ada hubungan klausal

Perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menjaminkan SHM No. 650 atas utang tergugat III, tergugat IV, dan tergugat VI kepada tergugat VII mengakibatkan SHM No. 650 tersebut akan dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli maupun lelang guna pembayaran utang yang belum dilunasi tergugat III dan tergugat IV kepada tergugat V. Sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dengan kerugian para penggugat berhubungan erat.

⁸ Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. h.45.

Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara di atas, penulis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan tergugat I dan tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017, karena dalam petitum penggugat terdapat kata “dan/atau”, yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Penggugat telah menuntut tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;
- b. Penggugat telah menuntut tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Penulis berpendapat, petitum penggugat tersebut di atas mengandung beberapa arti yang mengakibatkan petitum tidak jelas, yang mana dapat menyatakan tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi saja atau perbuatan melawan hukum saja ataupun keduanya yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Petitum haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas⁹. Menurut Pasal 8 Rv, petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan (*niet onvankelijke verklaard*) atau biasa disebut “NO”¹⁰.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga memiliki perbedaan prinsip, antara lain¹¹:

- a. Ditinjau dari sumber hukumnya

- 1) Wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) sesuai Pasal 1320 KUHPerdara:

- a) harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak;
- b) perjanjian merupakan persetujuan yang didasarkan kesepakatan.

Wanprestasi terjadi apabila tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhi, dan tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

- 2) Perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) terjadi *karena* perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, misalnya pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*), ataupun delik pidana dengan kesalahan perdata yang dapat dituntut hukuman pidana (*crime liability*) dan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).

- b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

- 1) Wanprestasi memerlukan proses *ingeberkestelling* atau somasi (Pasal 1234 KUHPerdara).
- 2) Perbuatan melawan hukum tidak memerlukan somasi, sehingga ketika terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

- c. Ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi

- 1) Tuntutan ganti rugi wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan:

⁹ Sophar Maru Hutagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. h.22.

¹⁰ Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h.44.

¹¹ M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 454-455.

- a) Pasal 1237 KUHPerdara yang mengatur jangka waktu ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadinya kelalaian;
 - b) Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, dapat berupa kerugian yang dialami debitur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga (*interest*).
- 2) Sebaliknya dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum, tidak menyebutkan bagaimana bentuk dan rincian ganti kerugiannya. Dengan demikian, maka untuk ganti rugi yang nyata (*actual loss*) harus diperhitungkan dengan rinci, objektif dan konkrit yang biasa disebut kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil merupakan ganti kerugian pemulihan keadaan seperti semula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat pada dasarnya antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu memiliki prinsip yang berbeda. Terhadap petitum penggugat yang menyatakan tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, mengakibatkan pokok gugatan tidak jelas mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga gugatan penggugat yang demikian menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sehingga, dasar pertimbangan Hakim Agung yang menyatakan gugatan kumulasi obyektif tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

2. Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perkara Kumulasi Obyektif pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017

Akibat hukum terhadap para penggugat dengan dikabulkannya kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 ini, menyatakan Akta Pengikatan Hibah sah dan berkekuatan hukum, para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun atau perbuatan pinjaman meminjam uang dengan para tergugat, dan penggugat II sebagai pemilik sah atas SHM Nomor 650.

Selanjutnya akibat hukum terhadap para tergugat yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. perbuatan hukum para tergugat tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, yang berupa:
 - 1) Penyerahan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 650, Kelurahan Sukarasa yang dilakukan oleh tergugat I dengan persetujuan tergugat II kepada tergugat III dan tergugat IV;
 - 2) Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 2 Februari 1994 yang berupa Akta Pengakuan Utang dengan jaminan;
 - 3) Akta Kuasa untuk menjual tertanggal 2 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai pemberi kuasa kepada tergugat V;
 - 4) Akta Hipotik tanggal 15 Februari 1994, Nomor 76/01/01/HIP/1994, yang diterbitkan oleh tergugat VI;
 - 5) Hak Hipotik Nomor 184/1994, yang diterbitkan oleh turut tergugat I;
 - 6) Pencantuman Hak Tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Kelurahan Sukarasa;

Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak batal dengan sendirinya karena wanprestasi, namun harus dimintakan kepada hakim dan hakim akan memutus pembatalan perjanjian tersebut.

- b. para tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Kelurahan Sukarasa kepada para penggugat dengan tanpa beban apapun;

Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 650 yang telah diikat Akta Pengikatan Hibah, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 650 tersebut berada ditangan turut tergugat II untuk dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli maupun lelang guna pembayaran utang tergugat III dan IV kepada tergugat V yang belum dilunasi.

Oleh karena itu, para tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Kelurahan Sukarasa kepada penggugat I sebagai penerima hibah yang berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 650 tersebut.

- c. tergugat I untuk menandatangani Akta Hibah kepada penggugat II;

Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 650 tersebut dijadikan jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia, sehingga tergugat I berjanji akan menandatangani Akta Hibah setelah melunasi hutangnya. Namun tergugat I melalaikan janjinya dan kembali menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 650 kepada pihak ketiga. Sehingga tergugat I diwajibkan memenuhi perikatan dengan menandatangani Akta Hibah kepada penggugat II.

- d. tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 650, Kelurahan Sukarasa;

Bahwa karena telah dilakukan perbuatan hukum berupa Pengikatan Hibah dengan Akta Nomor 57 antara tergugat I sebagai pemberi hibah dan penggugat II sebagai penerima hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 650 seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi), maka yang berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 650 tersebut adalah penggugat II. Sehingga perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 650 merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tergugat I dan tergugat II diharuskan menyerahkan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 650.

- e. para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhiungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.

Hakim Agung dalam amar putusannya, menyatakan tergugat I melakukan wanprestasi dan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) diatas, para tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sedangkan pada tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017, Hakim Agung menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan pemohon kasasi diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Amar putusan yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut artinya menolak permohonan kasasi diluar pokok perkara, yang mana gugatan penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*) dan tidak sempurna dengan menggabungkan gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara ini karena gugatan penggugat konvensi tidak secara jelas menyatakan apakah tergugat I konvensi, tergugat II konvensi dan tergugat II konvensi melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, atau menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga petitum penggugat yang tidak rinci atau tegas menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang dituntut oleh penggugat.

Akibat hukum dari gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 adalah kedudukan dan status hubungan hukum antara subyek dan obyek hukum masih sama seperti keadaan semula, sehingga dianggap belum pernah ada perkara. Oleh karena itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru pada tingkat *Judex Factie*/Pengadilan Negeri setelah memperbaiki cacat formil gugatannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 yang mengabulkan gugatan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum para penggugat, karena dalam gugatan para penggugat terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) atau erat kaitannya. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena pokok gugatan dalam petitum yang diajukan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum dikabulkannya kumulasi obyektif pada putusan nomor 3057 K/Pdt/2001, Akta Pengikatan Hibah sah dan berkekuatan hukum, tidak ada hubungan hukum dengan para tergugat, penggugat II sebagai pemilik sah SHM, tidak sah dan batal demi hukum, mengembalikan dan menyerahkan, menandatangani Akta Hibah, menyerahkan penguasaan dan pemilikan hak tanah, dan membayar biaya perkara. Adapun akibat hukum kumulasi obyektif tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada putusan nomor 1330 K/Pdt/2017, penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

2. Saran

- a. Hendaknya ketika hakim mengabulkan kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke pengadilan, maka dalam

- kumulasi gugatan haruslah terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*) atau erat kaitannya antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya.
- b. Hendaknya petitum gugatan yang akan diajukan ke pengadilan harus dirumuskan secara jelas dan tegas mengenai apa yang diminta agar tidak mengandung cacat formil. Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna menjadikan gugatan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwan Prinst. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- _____. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Tesis

- Kharis Iqbal Abduh. 2014. "Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kukuh Puji Santoso. 2009. "Studi Kumulasi Gugatan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Skripsi*. Surakarta: Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal

- Evalina Yessica. 2014. "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2, Edisi November 2014.